



**PUTUSAN**

Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 26 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Namun sekarang bertempat tinggal di rumah Kakaknya yang bernama JIYO dengan alamat Karangrayung Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUNOTO, S.H.I., M.H. CM, LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**AGUS SUNOTO, S.H.I., M.H. CM & REKAN** Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 17 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 16 September 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : tanggal 19 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di Grobogan.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'dadukhul**) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAKumur 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat untuk bersenang " senang dan melalaikan kebutuhan ekonomi keluarga, dan apabila dinasehati Tergugat malah sering berbuat temperamen kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Rumah dan pulang ke rumah Kakaknya yang bernama JIYO dengan alamat, sampai saat ini sudah berjalan selama 10 bulan.
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha meminta Tergugat untuk dapat merubah perilakunya dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, akan tetapi sampai surat permohonan ini Penggugat ajukan Tergugat tetap tidak bersedia. Dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat di karenakan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat Cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit di damaikan, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sebagaimana konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dan bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum.) tanggal 15 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah selesai mediasi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 19 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen,dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

## **Bukti Saksi.**

**Saksi I** : umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,dan sudah pernah hidup rukun, sudah dikaruniai satu orang anak ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi II** :, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **AGUS SUNOTO, S.H.I., M.H. CM, LUKMANUL APRILIYAN W. PURBO, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**AGUS SUNOTO, S.H.I., M.H. CM & REKAN**", Alamat : Jl. Raya Penawangan - Sedadi Km 5 Dusun Krajan 03/01 Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 17 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa yang diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1959, oleh karena itu kuasa hukum/Pengacara tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah rumah selama 10 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak sudah tidak pernah saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505 000,00 ( Lima ratus lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. Abd. Adhim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Januar dan Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Januar**

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

**Drs. A. Muhtarom**

Panitera Pengganti,

**Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

( Lima ratus lima ribu rupiah ) ;

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3466/Pdt.G/2023/PA.Pwd